

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN DOMPU**

Jalan Sonokling Nomor 3 Telpun / Fax 21049

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DOMPU
Nomor : Kd.19.5/4/PP.00.4/649/2010

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DOMPU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DOMPU

1. Surat Ketua Yayasan Gajah Mada tertanggal 3 Agustus 2009 No. 000/12/YGM.LP2.SM/2009, perihal: Mohon Ijin Pendirian Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Syafar Hulu Dan Surat Ketua Lembaga Pendidikan Al-Faat Nomor : 020/LP/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009 perihal Permohonan Ijin Operasional MI Al-Faat 2 Desa Banggo Ken. Manggelewa
2. Laporan Tim Survey Ijin Operasional Madrasah tanggal 14 Februari 2010 dan tanggal 10 Mei 2010 tentang Hasil Survey dan Penilaian Lapangan terhadap Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Syafar Desa Hulu Kecamatan Hulu Kab. Dompu, dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Faat 2 Desa Banggo Ken. Manggelewa
- a. Bahwa pendirian Madrasah dipandang perlu untuk diberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Presiden RI No 44 tnn 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1995
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
8. Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/750/1997, Tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1999 Tentang Kelembagaan Pendidikan yang berciri khas Agama Islam
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam No. E/IV/PP.05/ED/03/VI/1997, tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta yang dimaksud pada Diktum pertama diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 serta diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat Keputusan ini.

Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka keputusan dapat ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Segala sesuatu dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 23 Juni 2010
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DOMPU

DRS. H. BURHANUDDIN MS
NIP. 19550806 198303 1 002

Salinan, disampaikan kepada Yth
1. Dit. Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI.
2. Dit. Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Dit. Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB di Mataram.
5. Dinas Dikpora Kabupaten Dompu
6. Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Hudu
7. Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Manggolewa



Isian : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu

Nomor : Kd.19.05/4/PP.00.4/649 /2010

Tanggal : 23 Juni 2010

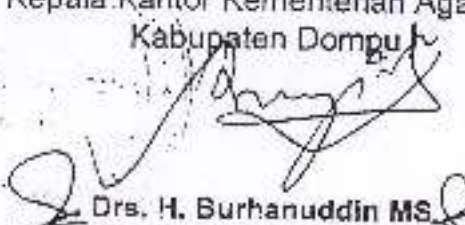
Daftar Madrasah Swasta, Alamat, Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Nomor Piagam

Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam	Keterangan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Furqan Hu'u Kec. Hu'u Kab. Dompu	112.52.05.01.040	Kd.19.5/4/PP.00.4/651/2010	
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Furqan 2 Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Dompu	112.52.05.06.041	Kd.19.5/4/PP.00.4/650/2010	

Ditetapkan : Dompu

Pada Tanggal : 23 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Dompu


Drs. H. Burhanuddin MS
NIP. 19550806 198303 1 002



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
NOMOR : Kd.19.05/4/PP.00.4/649/2010

Merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu
Kd.19.05/4/PP.00.4/649/2010, tanggal 23 Juni 2010 maka diberikan Piagam
dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :

Nama : MIS AL-FAAT 2 BANGGO
Alamat : Desa Banggo
Kecamatan : Manggelewa
Kabupaten : Dompu
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Berdiri syah : 2009

1	1	2	5	2	0	5	0	5	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan : Dompu
Pada Tanggal : 23 Juni 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Dompu

Drs. H. Burhanuddin MS

NIP. 19550806 198303 1 002